



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0141/Pdt.G/2015/PA AGM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 0141/Pdt.G/2015/PA AGM. tanggal 2 Maret 2015, telah mengajukan gugatan cerai dengan posita dan petitumnya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 Februari 2008 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 69/10/IV/2008, tanggal 2 April 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Suguh,

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2015/PA.AGM



Kabupaten Mukomuko, adapun status perkawinan antara perawan dan jejaka;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sinar Laut, Kecamatan Pondok Suguh kurang lebih selama 6 bulan, kemudian pindah ke tempat kediaman sendiri di Desa Sinar Laut, Kecamatan Pondok Suguh kurang lebih selama 7 tahun dan terakhir kembali lagi tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sinar Laut, Kecamatan Pondok Suguh, hal tersebut dikarenakan tempat kediaman sendiri telah dijual oleh Penggugat dan Tergugat, selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 1. **ANAK I**, perempuan, lahir tanggal 2 April 2008 ;
 2. **ANAK II**, laki-laki, lahir tanggal 12 Juni 2012 ;sekarang kedua orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis hingga bulan Juni 2012, setelah itu mulai terjadi perselisihan;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan tersebut dikarenakan Tergugat tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan biologis Penggugat, hal tersebut dikarenakan Tergugat telah menjalani operasi ginjal yaitu tepatnya pada bulan Juni 2012, akibatnya sejak saat itu pula Tergugat tidak bisa lagi memenuhi nafkah bathin Penggugat dan juga Tergugat tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat, namun meskipun demikian saat itu keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih tetap bisa untuk dipertahankan;
6. Bahwa, pada bulan Agustus 2013, keutuhan dalam rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Tergugat sudah tidak bisa lagi memenuhi nafkah lahir dan nafkah bathin Penggugat tersebut, sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Sinar Laut, hingga



kini telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah hidup sehari-hari kepada Penggugat dan juga untuk anak-anak;

7. Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sumpah taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (2) dan (4);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (2) dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 10 Maret 2015;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2015/PA.AGM



Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan kepada pokok perkara dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada penambahan maupun perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor 69/10/IV/2008, tanggal 2 April 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bapak kandung Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2008 yang lalu dan saksi sendiri yang bertindak sebagai wali nikahnya;
 - Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana yang tercantum di dalam buku nikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke tempat kediaman sendiri, setelah itu pindah kembali ke rumah orang tua Penggugat, karena rumah mereka berdua telah dijual;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;



- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi sejak bulan Juni 2012 yang lalu keduanya mulai sering berselisih paham;
 - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut karena sejak Tergugat menjalani operasi ginjal, sejak saat itu Tergugat tidak dapat lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin terhadap Penggugat;
 - Bahwa sejak bulan Agustus 2013 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Sinar Laut;
 - Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah serta tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat berusaha sendiri dan dibantu oleh orang tuanya;
2. **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2008 yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Desa Sinar Laut dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan;
 - Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana yang tercantum di dalam buku nikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke tempat kediaman sendiri, setelah itu pindah kembali ke rumah orang tua Penggugat, karena rumah mereka berdua telah dijual;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2015/PA.AGM



- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi sejak bulan Juni 2012 yang lalu keduanya mulai sering berselisih;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut karena sejak Tergugat menjalani operasi ginjal, sejak saat itu Tergugat tidak dapat lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2013 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Desa Sinar Laut;
- Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah serta tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat berusaha sendiri dan dibantu oleh orang tuanya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah cukup atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tergugat



harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui mediator;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 2 dan 4, karena sejak bulan Agustus 2013 yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan semenjak kepergiannya itu pula tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin terhadap Penggugat serta tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini tentang perceraian yang menyangkut hukum tentang orang (*Personal Recht*) dan agar terhindar dari pembohongan dan penyelundupan hukum yang dapat merugikan pihak lain, maka terhadap Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi. Terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yakni Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat, menurut penilaian majelis hakim bukti P tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai Akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti P telah memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah melakukan perceraian serta

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2015/PA.AGM



setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighat taklik talak, sehingga dengan demikian antara penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum dan merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan, kedua orang saksi tersebut tidak termasuk orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, kemudian keterangan para saksi saling bersesuaian isinya antara satu sama lain. Maka berdasarkan hal tersebut majelis hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 175, 308 dan 309 RBg., oleh karenanya saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 Februari 2008 di Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Bengkulu Utara dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana yang tercantum pada buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa semenjak Tergugat menjalani operasi pada bulan Juni 2012, keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dikarenakan Tergugat tidak dapat lagi memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa pada bulan Agustus 2013 yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya yang hingga sekarang telah berlangsung selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan secara berturut-turut dan selama itu pula Tergugat tidak pernah



memperdulikan Penggugat lagi dan juga tidak memberikan nafkah baik lahir maupun bathin terhadap Penggugat serta tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah baik bagi Penggugat maupun untuk anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah terbukti melanggar sighthat ta'lik talak angka 2 dan 4 sebagaimana yang diucapkannya sesudah akad nikah;

Menimbang, bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan sangat menderita dan tidak ridha serta tetap menuntut cerai dari Tergugat, dan Penggugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, yang merupakan bukti ketidakrelaannya atas perlakuan Tergugat tersebut, sehingga dengan demikian syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang cerai telah beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara gugatan Penggugat tentang perceraian beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, guna dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2015/PA.AGM



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Dengan mengingat nash-nash Syar'iyah serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Pergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (2) dan (4);
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan, guna dicatat perceraian tersebut;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 411.000 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawal 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Asymawi, S.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hanafi, S.Ag.** dan **Muhammad Ismet, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Drs. Zarkoni** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Asymawi, S.H.

Hakim Anggota,

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Hakim Anggota,

Ida, S.H.

Muhammad Ismet, S.Ag.

Panitera Pengganti

Ida, S.H.

Drs. Zarkoni

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan Penggugat 1x | : Rp 160.000,- |
| 4. Biaya panggilan Tergugat 1x | : Rp 160.000,- |
| 5. Biaya redaksi | : Rp 5.000,- |
| 6. <u>Biaya meterai</u> | : Rp 6.000,- + |
| Jumlah | : Rp 411.000,- |

(empat ratus sebelas ribu rupiah)



Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2015/PA.AGM